



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

Nomor: 05/INS/X/HKU/2023

TENTANG ANTISIPASI DAMPAK KABUT ASAP DI KOTA JAMBI



WALI KOTA JAMBI

Dengan adanya kecenderungan peningkatan konsentrasi partikulat dan parameter kritis pengukuran Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Jambi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir di Kota Jambi, menunjukkan kualitas udara dalam kategori “Tidak Sehat (*Unhealthy*)”, yaitu tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan. Dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kota Jambi, lingkungan dan keragaman hayati lainnya, maka dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Jambi;
2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Jambi;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi;
9. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
10. Camat dan Lurah, RT se-Kota Jambi
- Untuk :
- Kesatu : Membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kabut Asap Kota Jambi, sebagai bagian dari aksi mitigasi bencana di Kota Jambi. Gugus tugas ini akan bekerja dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah tetangga, serta instansi vertikal lainnya.
- Kedua : Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara *online*/daring bagi pelajar sekolah Tingkat KB, PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat, negeri/swasta, yang diatur dalam Edaran Wali Kota Jambi. Kepada sekolah/satuan pendidikan, untuk tetap memberikan materi pembelajaran kepada anak didik agar dapat terus belajar di rumah dan melarang anak-anak untuk bermain diluar rumah.
- Ketiga : Pekerja/pegawai yang masuk dalam kelompok rentan (ibu hamil, menyusui, memiliki penyakit kronis asma, jantung, alergi dan lainnya) dapat diberikan izin untuk bekerja dari rumah (*work from home*), sesuai ketentuan yang berlaku di instansi/kantor/perusahaan yang bersangkutan.
- Keempat : Kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas luar ruang, menghindari sumber polusi, tidak merokok, tidak membakar sampah dan lahan, menutup ventilasi rumah/kantor/sekolah/tempat umum saat tingkat polusi udara tinggi, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang, terutama saat kualitas udara buruk.

- Kelima : Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
- Keenam : Segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.
- Ketujuh : Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan lainnya, milik pemerintah maupun swasta, agar menyediakan ruang IGD/ *recovery* lengkap dengan oksigen, nebulizer, dan obat-obatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Kedelapan : Seluruh Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Jambi (milik pemerintah, TNI, POLRI dan swasta), untuk tidak menolak pasien yang terdampak bencana kabut asap.
- Kesembilan : Gugus Tugas (*Task Force*) Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kabut Asap Kota Jambi, untuk dapat memantau dan melaporkan secara periodik kepada publik, hasil pengukuran kualitas udara, membuka layanan *Call Center* 112 Kota Jambi untuk menerima pelaporan masyarakat, serta menyiagakan ambulans PSC Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- Kesepuluh : Instruksi Wali Kota ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Kesebelas : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 1 Oktober 2023

 WALIKOTA JAMBI

Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.